

PERUBAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT MANDAILING

**Idha Aprilyana Sembiring, Rosnidar Sembiring, Yefrizawati, Ardina
Khoirunnisa**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No.4 Kampus USU, Medan-Sumatera Utara
Email : idhasemb@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah/ laki-laki) dan sistem perkawinan *exogami* yaitu perkawinan tidak boleh terjadi antara perempuan dan laki-laki bermarga sama (*asymmetric connubium*). Masyarakat Mandailing sangat melarang perkawinan semarga. Namun dalam prakteknya, perkawinan semarga tetap terjadi pada Masyarakat Mandailing termasuk yang tinggal di Desa Manegen, Kecamatan Padang Sidempuan. Hal ini terjadi karena pengaruh Hukum Islam dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Di sisi lain, sanksi adat tetap diberlakukan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Penerapan sanksi adat inilah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi adat, mekanisme, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta akibat hukum yang timbul akibat dari penerapan sanksi secara adat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah Desa Manegen. Responden adalah pasangan suami istri yang menikah semarga, informan adalah para tokoh adat, *cerdik pandai*, Kepala Desa Manegen dan Ulama. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan, terdapat perbedaan sanksi adat di masa lampau dan masa sekarang. Di masa lampau, sanksi adat jauh lebih keras seperti pengucilan dan pengusiran dari Desa. Di masa sekarang, sanksi adat hanya berupa denda yang besarnya telah ditentukan oleh para Pengetua Adat setempat.

Kata-kata Kunci : Perubahan, Sanksi Adat, Perkawinan Semarga, Masyarakat Mandailing.

ABSTRACT

The Mandailing community is a patrilineal kinship system (lineage from the father / male side) and the exogamy marriage system, namely that marriages should not occur between women and men of the same surname (asymmetric connubium). The Mandailing community strongly prohibits marriages. But in practice, same-sex marriages still occur in the Mandailing community, including those who live in Manegen Village, Padang Sidempuan District. This occurs because of the influence of Islamic law in aspects of the lives of the people. On the other hand, adat sanctions

continue to be imposed on couples who engage in same-sex marriages. The application of adat sanctions is interesting to study in this study to find out the forms of adat sanctions, mechanisms, parties involved in them as well as legal consequences arising from the application of sanctions in this manner. This research is analytical descriptive, empirical juridical type of research. The research location is Manegen Village. Respondents are married couples who are married with the same family, the informants are traditional leaders, cleverly clever, Manegen Village Chiefs and Ulama. Data analysis was carried out qualitatively. From the results of the study found, there are differences in traditional sanctions in the past and present. In the past, adat sanctions were much tougher such as ostracism and expulsion from the village. At present, customary sanctions are only in the form of fines, the amount of which has been determined by local Indigenous Leaders.

Keywords: Amendment, Customary Sanctions, Marga Marriage, Mandailing Communities.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku dan budaya, dimana setiap suku memiliki tatacara adatnya masing-masing dan berbeda, salah satunya adalah suku Mandailing. Suku Mandailing merupakan suku bangsa yang mendiami Kabupaten di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Mandailing tergolong dalam kelompok masyarakat dengan sistem kekerabatan Patrilineal, seperti pada umumnya masyarakat Batak yang ada di Sumatera Utara. Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal merupakan kelompok masyarakat yang mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) dengan mengenyampingkan posisi dari pihak perempuan atau ibu. Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang merupakan jiwa dari masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, terdapat petunjuk dan pegangan hidup yang dijabarkan didalam *Pastak-pastak Ni Paradaton* yaitu berbagai batasan aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat yang terdiri dari *pertama* yaitu *patik* atau aturan dasar hidup dan kehidupan dalam masyarakat yang berisi ajaran untuk menumbuhkan budi pekerti. *Patik* ini dikelompokkan menjadi 2

(dua) yaitu *patik-patik ni paradaton* (peraturan yang mengajarkan kasih sayang (*holong*) dan *patik-patik ni paradotan* (peraturan yang mengajarkan persatuan dan kesatuan (*domu*)) Kedua yaitu *uhum* yang merupakan penjabaran dari berbagai aturan dasar tak tertulis yang telah ditetapkan dalam *patik-patik ni paradaton*. *Uhum* harus dilaksanakan dan dipatuhi, jika tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi.(Pandapotan Nasution,2003:110-115) Ketiga, *Ugari* ketentuan yang lebih rendah dari *Uhum* dan merupakan penjabaran konkrit dari *Uhum*(*ibid*:120). Segala sesuatu yang ditetapkan sebagai *Ugari* harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *Uhum* dan *Patik*. Melalui *Ugari* diatur tentang berbagai hal yang berkenaan dengan tatacara dalam adat serta persyaratan musyawarah adat. Didalam *Ugari* juga diatur perihal hukuman bagi warga yang melanggar adat dan tatacara penjatuhan hukumannya. *Ugari* ini dirumuskan melalui musyawarah adat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. Keempat, *Hapantunon*, merupakan peraturan berbentuk norma-norma baku yang dihormati dan ditaati berkaitan dengan pengaturan hubungan dalam masyarakat agar saling menghargai, toleransi, menjaga adab dan sopan satun, etika dan lainnya. *Hapantunon* ini terdiri atas 2 (dua) yaitu *Hapantunon* dalam *paradatan* (hubungan antara unsur *dalihan natolu* dan *Hapantunon* dalam pergaulan masyarakat atau *partuturon*).

Berbagai perangkat hukum yang berlaku di masyarakat Mandailing termasuk diantaranya mengatur tentang larangan perkawinan semarga, hal ini sangat terkait dengan sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat Mandailing. Masyarakat Mandailing menggunakan sistem perkawinan *exogami* yaitu sistem perkawinan yang mengharuskan terjadinya perkawinan antar marga. Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terjadi seorang calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dengan marga yang sama. Perkawinan semarga merupakan hal yang terlarang dalam pandangan masyarakat Mandailing, karena perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan yang telah melanggar peraturan hukum adat yang berlaku di masyarakat Mandailing. Perkawinan semarga dalam pandangan masyarakat Mandailing dianggap sebagai perkawinan saudara dan sedarah dari ayah, karena dalam pandangan masyarakat Mandailing, perkawinan yang ideal adalah

perkawinan yang dilaksanakan secara *manunduti* yaitu perkawinan berulang searah dari satu sumber, misalnya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang merupakan anak dari saudari laki-laki ibunya (*tulang/ paman*)(Hilman Hadikusuma,1990:100).

Larangan perkawinan semarga merupakan larangan yang telah turun menurun terjadi sebelum masuknya ajaran agama Islam ke Mandailing. Ajaran agama Islam memberikan batasan tentang orang-orang yang boleh dan tidak boleh dinikahi atau disebut dengan *mahram*. Apabila batasan ini dilanggar maka pernikahan dianggap tidak sah dan dianggap melakukan perbuatan zinah.(Syamsul Rizal Hamid, 2000:54) Perkawinan dalam pandangan Islam pada akhirnya membuka jalan untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kekerabatan, keluarga dan juga persekutuan dari masyarakat adat tersebut, sehingga terbuka juga peluang dan kesempatan untuk terjadinya perkawinan semarga di masyarakat Mandailing, mengingat masyarakat Mandailing merupakan masyarakat yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam.

Hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dituangkan dalam tulisan makalah ini. Secara adat budaya yang berlaku di masyarakat Mandailing adalah berlakunya larangan perkawinan semarga. Namun dalam prakteknya, telah ada pihak-pihak yang telah menyimpangi ketentuan hukum tersebut dengan tetap melakukan perkawinan semarga yang disebabkan faktor agama yang mempengaruhi pola pikir. Perubahan ini pada akhirnya mempengaruhi berbagai aspek yang terkait terutama dalam hal ini berkenaan dengan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan semarga. Maka melalui tulisan ini akan diuraikan tentang larangan perkawinan semarga tersebut dan bagaimana sanksi yang akan diterapkan pada pelaku perkawinan semarga lingkungan masyarakat Mandailing.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka hasil penelitian yang dituangkan dalam paper ini akan mengangkat permasalahan berkaitan dengan sanksi adat yang muncul apabila terjadi perkawinan semarga dan

perubahan dari bentuk sanksi adat itu sendiri seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat Mandailing di Sumatera Utara

Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menganalisa tentang sanksi-sanksi adat yang akan diimplementasikan kepada pelaku perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Sumatera Utara
 - b. Untuk menganalisa perubahan bentuk sanksi adat yang berlaku bagi pelaku perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Sumatera Utara.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah ;
 - a. Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah menambah khasanah dan literasi di bidang hukum adat.
 - b. Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini sebagai pedoman dalam penerapan sanksi secara adat terhadap perkawinan semarga yang terjadi di masyarakat Batak pada umumnya dan masyarakat Mandailing pada khususnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dititikberatkan pada kenyataan hukum di masyarakat, aspek-aspek hukum dalam interaksi di masyarakat dan penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan kenyataan yang ada di masyarakat Mandailing berkaitan dengan penerapan saksi terhadap pelaku perkawinan semarga yang kemudian akan dilakukan analisa secara kualitatif dengan mendasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan pada seperangkat data yang dikumpulkan.

Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Menegen yaitu desa yang terdapat di Kecamatan Padang Sidempuan, dengan jumlah penduduk 1120 orang yang terdiri

dari 308 jumlah rumah tangga. Desa Menegen dipilih sebagai lokasi penelitian disebabkan karena masyarakatnya masih menggunakan hukum adat yang berlaku dan di desa ini juga ada ditemukan pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan semarga.(Ardina Khoirunnisa,2017:19-20)

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Mandailing yang tinggal di Desa Menegen, sedangkan sampel ditarik secara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan kriteria yaitu sampel harus masyarakat Mandailing dan yang melakukan perkawinan semarga yang dalam penelitian diambil sebanyak 10 (sepuluh) pasangan suami dan istri. Dalam penelitian ini juga bantuan dari informan yaitu *Harajaon* (keturunan pembuka kampong), *Orang Kaya* (keluarga yang mengambil anak gadis untuk diserahkan kepada raja, *Hatobangan* (perwakilan kampong), *cerdik pandai* (pengambil keputusan), Kepala Desa Manegen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari lapangan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk data sekunder dan studi lapangan untuk pengumpulan data primer. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk data sekunder, sedangkan untuk informan dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner untuk responden.

Data dianalisa secara kualitatif, dimana data yang berasal dari data primer maupun data sekunder dikumpulkan, dipilah dan diseleksi. Kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif sebagai bentuk penggambaran permasalahan yang didasarkan pada data-data yang diperoleh. Hasil analisa data disajikan secara deskriptif yang kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir induktif

TINJAUAN PUSTAKA

Asal usul nama Mandailing

Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami beberapa Kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Utara, seperti Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang

Lawas Utara dan lainnya. Banyak literasi dan versi yang menceritakan tentang asal usul nama Mandailing, dengan pengistilahan yang mengandung arti berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan oleh Meuraxa yang menyebutkan bahwa nama Mandailing disebut berasal dari kata *Mandehilang* (bahasa Minangkabau, artinya ibu yang hilang).(Cut Nuraini, 2004:67). Ada juga yang menceritakan bahwa asal usul Mandailing berasal dari kata *Mundahilang*, kata *Mandalay* (nama kota di Burma) dan kata *Mandala Holing* (nama kerajaan di Portibi, Gunung Tua). *Munda* adalah nama bangsa di India Utara, yang menyingkir ke Selatan pada tahun 1500 SM karena desakan Bangsa Aria. Sebagian bangsa Munda masuk ke Sumatera melalui pelabuhan Barus di Pantai Barat Sumatera (Z. Pangaduan Lubis, 2015: 150) dan kemudian meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut dengan nama Mandailing . Versi yang lain menyebutkan bahwa Mandailing atau *Mandahiling*, berasal dari kata *mandala* dan *hiling* atau *holing*, yang artina pusat Negeri Kalingga. Kalingga sendiri berasal dari kata *Sanskrit* yaitu *Lingga*, yang berarti lelaki dengan imbuhan ‘ka’ dan ‘ha’ sehingga menjadi *Kalingga* atau *Halingga*, yang artinya kelelakian.(Ardina Khoirunnisa,2017:38).



Mandailing ditinjau dari sejarah asal usul Mandailing bukan termasuk dalam Batak, hal ini dapat diketahui berdasarkan kitab tua Mpu Prapanca, Negarakertagama. Patut di ingat, catatan ini adalah kitab tertua yang pernah ada di Indonesia dan diakui kebenarannya oleh UNICEF dan dunia ilmiah.(Nilton, 2009) Mandailing bukan merupakan bagian dari Batak sesuai dengan catatan sejarah

Mandailing. Perkembangan dan perubahan sosial budaya Mandailing telah mengalami pergeseran ke arah yang salah terutama tentang persepsi yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda, demikian disampaikan pendapat dari tokoh masyarakat Mandailing-Prof. M.Yamin Lubis.(Ardina Khoirunnisa,2017:5). Persepsi bahwa Mandailing adalah sub etnis Batak merupakan suatu kekeliruan yang fatal dalam memahami sejarah.Untuk itu, perlu ketegasan kembali bahwa Mandailing berdiri sendiri diantara suku lainnya dalam menopang janji setia NKRI,Pancasila dan UUD 1945. (Zulkarnaen Lubis,2017:2)

Beberapa opini yang disebarakan juga mengatakan marga-marga Mandailing kisah asal usulnya tidak berasal dari Toba. Antara lain Batubara, Daulay dan Matondang yang berasal dari satu nenek moyang. Tokoh nenek moyang ketiga marga tersebut menurut kisahnya dua orang bersaudara, yakni *Parmato Sopiak* dan *Datu Bitcu Rayo*. Sekitar tahun 1560 M, keduanya bersama rombongan berangkat dari Batubara, Tanjung Balai menuju kawasan Barumon. Di tempat itu, mereka mendirikan kampung bernama Binabo, dan disitulah *Parmato Sopiak* meninggal dunia. Kemudian hari, dua putra *Parmato Sopiak* yang bernama *Si Lae* dan *Si Tondang* bersama pengikut mereka pindah ke Mandailing Godang, dan mendirikan kampung bernama Pintu Padang. Disitulah keturunan mereka berkembang dan bermarga Daulay dan Matondang. *Datu Bitcu Rayo* kemudian pindah dan mendirikan kampung Pagaran Tonga. Di tempat itu keturunannya berkembang menjadi marga Batubara.

Orang-orang bermarga Rangkuti dan pecahannya marga Parinduri, juga tidak mendukung pendapat yang menyatakan mereka berasal dari Toba, tidak *Marmora* (punya hubungan kerabat mertua) dan tidak *maranak boru* (punya hubungan kerabat bermenantu) ke tanah Toba. Sebab menurut penuturan yang dihimpun dari orang-orang tua di mandailing dan disesuaikan pula dengan *tarombo* marga Rangkuti, bahwa *Ompu Parsadaan Rangkuti* (nenek moyang orang-orang bermarga Rangkuti) dirunding, bernama *Mangaraja Sutan Pane*, yang pada kira-kira abad ke 11 datang dari Ulu Panai membuka *Huta Runding* dan mendirikan kerajaan di sana. Kerajaan tersebut berhadapan dengan *Harajoan* (kerajaan) Pulungan di Hutabargot di kaki tor (gunung) Dolok Sigantang di seberang sungai Batang Gadis kira-kira 16 km dari


Panyabungan. Versi lain pula mengatakan bahwa nenek moyang orang Mandailing bermarga rangkuti pada mulanya datang dari daerah Aceh Selatan, dari sana mereka kemudian turun ke Mandailing Godang dan mendirikan perkampungan mereka yang dinamakan Runding.

Abdur-Razzaq Lubis mengemukakan, bahwa penjajahan Belanda di Sumatera menyebabkan Mandailing menjadi bagian dari Suku Batak berdasarkan aturan irisan yang dibuat untuk mengklasifikasi dan membuat tipologi. Akibatnya Suku Mandailing melebur menjadi satu yang dinamai Suku Batak Mandailing di Indonesia dan Suku Melayu Mandailing di Malaysia. (Abdur-Razzaq Lubis, 2010:2)

Struktur masyarakat pada masyarakat Mandailing

Struktur masyarakat yang ada di masyarakat Mandailing dikenal dengan struktur *Markoum Marsisolkot*. Secara etimologis, berarti `tungku yang tiga` tempat untuk menjerangkan periuk ke atas api pada waktu memasak. Ketiga tungku ini berukuran sama dan harus disusun dalam keadaan seimbang sehingga kecil kemungkinan periuknya untuk jatuh. Adanya ketiga tungku yang sama menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing mempunyai persamaan derajat, yang berbeda adalah tugas dan fungsi mereka di dalam adat.

Markoum Marsisolkot merupakan lambang semua kekuatan peradatan yang ada dan menjadi sumber dari semua peraturan-peraturan adat yang ada. Adapun yang dimaksud dengan ketiga tungku itu adalah *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*. (Armin Siregar, 2016:2)



1. *Kahanggi*

Kahanggi adalah barisan orang yang semarga atau sepewarisan, unsur dari kahanggi ini termasuk juga, *saama saina*, *marangka maranggi*, *saama saompu*, *saparamaan*, *saparompuan*, *sabonasaha* turunan. Kemudian *kahanggi parabean* yaitu kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri *kahanggi*. *Kahanggi* dan *kahanggi parabean* di dalam siding adat berada dalam satu kelompok. Menurut adat istiadat sesama *kahanggi* tidak dibenarkan untuk kawin walaupun *kahanggi* jauh. Namun belakangan ini, *dongan samarga* yang ditabukan untuk dinikahkan sudah banyak yang melanggarnya. Dimana sudah banyak Nasution mengambil *boru* Nasution, Lubis mengambil *boru* Lubis, dan di daerah lainpun sudah banyak yang ikut-ikutan.

2. *Anak boru*

Anak Boru adalah kelompok kerabat yang mengambil istri dari *mora* atau orang yang bermarga lain dari kita yang merupakan kelompok yang menikahi anak gadis kita atau semua famili pihak suami saudara kita perempuan, *anak boru* ini harus hormat kepada *moranya*, walaupun di dalam kedudukan pekerjaan atau jabatan *anak boru* lebih tinggi, akan tetapi dia harus hormat dan patuh kepada semua permintaan *moranya*. Tugas-tugas *anak boru* adalah sebagai pekerja di dalam satu peradatan dan harus menyenangkan hati pihak *moranya*. Dari pihak *anak boru* ini juga diangkat salah satu kepala dari kumpulan *anak boru* dan dinamakan orang *kayo* atau bendahara. Orang *kayo* ini merupakan pimpinan dari semua *anak boru* yang ada, serta mengatur semua tugas-tugas *anak boru* yang sudah dibebankan kepadanya. Tugas-tugas *anak boru* sangat banyak dan berat, oleh karena itu pihak *mora* harus pula pandai-pandai mengambil hati *anak borunya*, agar mereka jangan sampai mengadakan unjuk rasa atau pemogokan. Kalau hal ini terjadi maka ada harapan semua pekerjaan akan mengalami kegagalan total. Kepada pihak *anak boru* ada diberi beberapa julukan seperti :

- a. *Na gogo manjunjung* artinya pihak *anak boru* ini berdaya upaya untuk menjunjung tinggi *moranya* agar terpandang bahagia dan berada. Karena

kalau pihak *moranya* terpandang maka pihak anak boru akan ikut merasakannya pula.

- b. *Na torjak ni pudi* artinya pihak anak boru akan menjadi penopang atau penyangga dari belakang *mora*, apabila pihak *mora* mengalami kesulitan dan hendak mundur dalam melakukan sesuatu. Maka pihak anak boru harus segera tampil di belakang untuk menolongnya agar cita-citanya tercapai.
- c. *Ungkot di nalandit* artinya pihak anak boru merupakan tongkat bagi *mora* disaat menempuh jalan-jalan licin, yang berbelit-belit, sehingga pihak *mora* tidak sampai tergelincir dan jatuh. Karena kalau hal ini terjadi maka pihak anak boru jugalah yang akan menanggungnya. Sehingga dalam semua persoalan apapun yang sukar dan payah pihak *mora* akan tetap tegar dengan pihak anak boru sebagai tongkatnya.
- d. *Sulu-sulu di nagolap* artinya pihak anak boru merupakan suluh atau obor bagi pihak *moranya* di dalam kegelapan. Apabila pihak *moranya* disatu saat tertimpa oleh satu persoalan yang membutuhkan serta kehilangan arah seperti berada di dalam kegelapan, maka pihak anak boru akan muncul menerangi pikiran *moranya* sehingga didapat suatu jalan penyelesaiannya yang sebaik-baiknya.
- e. *Sitambal na hurang* artinya pihak anak boru ini akan selalu siap sedia untuk menutupi kekurangan-kekurangan pihak *mora*, baik dalam kehidupan sehari-hari, perilaku, kelemahan dalam pemikiran ataupun pengambilan keputusan. Itu semua berkat kerja keras dari pihak anak boru yang selalu memberikan dan menutupi kekurangan pihak *mora*.
- f. *Si horus nalobi* artinya apabila pihak *moranya* di satu tempat berkata keras, kurang sopan yang menyakitkan yang menyakitkan hati pihak lain, maka pihak anak boru ini akan datang untuk menyelesaikan dengan dengan baik, sehingga semua kata-kata yang sudah dikeluarkan oleh *moranya* ini, menjadi hambar dan kesan buruh terhadap *moranya* yang buruk tidak ada.
- g. *Piri-piri anyonging* artinya sebagai manusia biasa pihak anak boru juga memiliki batas-batas kesabaran, oleh karena itu pihak *mora* harus pandai-pandai menjaga perasaan pihak anak borunya, sehingga tidak terjadi

peristiwa yang tidak diinginkan. h). *Dap-dap so dahapon* artinya anak boru ibarat pohon dadap yang penuh duri, kalau didekap, maka yang mendekap akan terluka oleh duri pohon tersebut. Ini artinya bahwa pihak mora tidak boleh pula seenaknya memperlakukan anak *boru* sesuka hatinya, karena pihak anak *boru*pun memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi *moranya* sendiri.

- h. *Goruk-goruk hapinisartinya* bahwa anak boru merupakan plang, penjaga atau pagar bagi *moranya* sehingga terjalin hubungan *baik* dengan *mora*, dimana semua kesulitan *mora* terlebih dahulu diatasi melalui palang tadi.
- i. *Bungkulan tanga-tanga* artinya ada hubungan atap rumah. Anak *boru* harus menjadi juru damai bagi *moranya*. Anak *boru* juga harus adil dan tidak boleh memihak kepada orang lain, akan tetapi harus selalu belajar netral sehingga keputusan dapat diambil sejujur-jujurnya. Dalam hal ini perilaku anak *boru* ini benar-benar akan mengangkat martabat *moranya*.
- j. *Pisang raut* disebut juga *subuat bere* atau *subuat babere*. *Pisang raut* ini selalu membantu *mora* dari *moranya*. Dimana setiap persoalan pihak *moranya* akan selalu dibantunya dengan ringan tangan sampai-sampai kepada hal upacara dalam membiayai keperluan tersebut.

3. *Mora*

Mora adalah kelompok yang *boru* nya diambil oleh pihak *anak boru* atau kelompok orang-orang tempat kita mengambil *boru* atau istri, atau semua famili pihak saudara ibu ataupun keluarga menantu kita perempuan. Pihak *mora* sangat sayang kepada pihak anak *borunya*, demikian pula sebaliknya. *Mora ni mora* disebut juga *hula-hula*, artinya *mora* dari *mora*. Kemungkinan besar *mora* dari *mora* ini semarga dengan *pisang raut* dan memiliki dua jalinan kekerabatan yaitu sebagai *mora* dan sebagai *kahanggi*.

Boru atau anak-anak gadis dari *mora* disebut *boru tulang halalango* bagi anak laki-laki *pisang raut*. Anak gadis tersebut sebenarnya *boru tulang* akan tetapi setara pula dengan *iboto*, jadi bukan *boru tulang* sesungguhnya. *Mora ni mora* ini tidak mempunyai tugas khusus dalam satu *horja* yang diadakan. *Mora* ini ada pula dua macam :

- a) *Mora* yang anak gadisnya diambil oleh anak *boru*,
- b) *Mora pusaka* ini berasal dari turunan dari turunan-turunan pengambilan terdahulu.

Marga-marga yang dikenal pada masyarakat Mandailing

Ada yang memperkirakan bahwa di Mandailing terdapat 13 marga. Marga-marga itu ialah:

1. Hasibuan
2. Dalimunte
3. Mardia
4. Pulungan
5. Lubis
6. Nasution
7. Rangkuti
8. Parinduri
9. Daulay
10. Matondang
11. Batubara
12. Tanjung
13. Lintang

Setiap marga mempunyai nenek moyang yang sama. Namun, ada juga sejumlah marga yang berlainan nama tetapi mempunyai nenek moyang yang sama. Misalnya, marga Rangkuti dan Parinduri; Pulungan, Lubis dan Harahap ; Daulay, Matondang serta Batu Bara. Melalui *tarombo* atau silsilah keturunan dapat diketahui nenek moyang bersama sesuatu marga. Dan dari jumlah generasi yang tertera dalam tarombo dapat pula diperhitungkan berapa usia suatu marga atau sudah berapa lama suatu marga tinggal di Mandailing.

Dari banyak marga tersebut, terdapat dua marga besar yang berkuasa, yang masing-masing menduduki sebuah wilayah luas yang bulat. Marga-marga penguasa itu adalah :

1. Nasution di Mandailing Godang,
2. Lubis di Mandailing Julu.

Menurut Abdoellah Loebis, marga-marga di Mandailing dibedakannya berdasarkan wilayah Tanah Mandailing.

1. Mandailing Julu dan Pakantan adalah seperti berikut:
 - a. Lubis (yang terbahagi kepada Lubis Huta Nopan dan Lubis Singa Soro),
 - b. Nasution,
 - c. Parinduri
 - d. Batubara,
 - e. Matondang,
 - f. Daulay,
 - g. Nai Monte,
 - h. Hasibuan,
 - i. Pulungan.
2. Marga-marga di Mandailing Godang pula adalah:
 - a. Nasution yang terbagi atas Nasution Panyabungan, Tambangan, Borotan, Lantat, Jior, Tonga, Dolok, Maga, Pidoli, dan lain-lain.
 - b. Lubis,
 - c. Hasibuan,
 - d. Harahap,
 - e. Batu Bara,
 - f. Matondang (keturunan Hasibuan),
 - g. Rangkuti,
 - h. Mardia,
 - i. Parinduri,
 - j. Batu na Bolon,
 - k. Pulungan,
 - l. Rambe,
 - m. Mangintir,
 - n. Nai Monte,
 - o. Panggabean,
 - p. Tangga Ambeng,
 - q. Margara (Rangkuti, Mardia, dan Parinduri asalnya dari satu marga)

Menurut Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan,

- a. Marga-marga yang banyak terdapat di Angkola dan Sipirok adalah Pulungan, Baumi, Harahap, Siregar, Dalimunte, Daulay.
- b. Di Padang Lawas juga terdapat marga-marga :Harahap, Siregar, Hasibuan, Daulay, Dalimunte, Pulungan, Nasution, Lubis.

Lima (5) larangan perkawinan dalam Adat Batak

Dalam masyarakat adat Batak, dikenal ada lima (5) larangan perkawinan, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini (diakses dari tulisan Shohibul Anshor Siregar) :




Larangan-larangan perkawinan yang dikenal pada masyarakat adat Batak, yaitu :

1. *Na Mariboto*

Na Mariboto adalah perkawinan yang terjadi antara sesama saudara kandung, termasuk dalam pemahaman sesama saudara kandung menurut hukum dasar dari adat orang Batak adalah mereka yang semarga. Orang yang semarga itu pada dasarnya dianggap sebagai saudara kandung, sehingga pada masyarakat Batak pada umumnya perkawinan semarga itu dipantangkan (terlarang).

2. *Dua Punggu Sapariton*

Larangan perkawinan yang kedua adalah larangan perkawinan saling ambil atau pernikahan yang terjadi antara dua orang yang sebelumnya saudara mereka sudah terjadi pernikahan, seperti terlihat pada gambar berikut ini :



Keterangan gambar :

Laki-laki : ○


Perempuan : △

3. *Pariban Na So Boi Olion*

Perkawinan yang dilarang antara seseorang yang sudah menikahi boru tulangnya sekaligus menutup kemungkinan (dipantangkan) bagi abang dan adiknya untuk menikahi saudara perempuan isterinya. Padahal selamanya tak ada yang bisa merubah status mereka sebagai *marpariban*.

4. *Marboru Ni Namboru*

Larangan perkawinan ini menunjukkan bahwa dalam sistem perkawinan dalam adat Batak menegaskan satu arah berdasarkan Dalihan Na Tolu (pihak *boru* ke *hula-hula*), seperti terlihat dalam gambar di bawah ini :



Boleh

Keterangan gambar :

Laki-laki : ○

Perempuan : △

Penjelasan dari skema di atas dapat ditampilkan dalam contoh berikut ini : Seorang perempuan bernama si Bia adalah puteri dari adik atau abang kandung dari seorang perempuan (X). (X) ini memiliki seorang anak lelaki bernama si Doli. Dalam hal ini si Bia adalah boru tulang dari si Doli dan mereka dibolehkan untuk menikah. Namun, di sisi lain, saudara lelaki dari si Bia sama sekali tidak boleh menikah atau terlarang untuk menikah dengan saudara perempuan dari si Doli. Inilah yang disebut dengan Marboru Ni Namboru.

5. *Na Marpadan*

Perkawinan yang terlarangan karena adanya sebuah perjanjian atau ikrar (*padan*) dari leluhur yang dibuat pada masa lampau antara dua marga berisi kesepakatan senasib-sepenanggungan sebagai saudara kandung yang karena itu dipantangkan adanya perkawinan sesamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Mandailing

Perkawinan dalam pandangan hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan dalam pandangan hukum adat tidak hanya menyangkut pria dan wanita yang akan menikah namun juga orangtua kedua belah pihak, kerabat kedua belah pihak bahkan perkawinan itu juga merupakan peristiwa yang sangat berarti dan mendapat perhatian dari arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang akan menikah tidak hanya meminta restu kepada orangtua, saudara dan kerabat akan tetapi juga kepada arwah para leluhur dari kedua belah pihak agar perkawinan dan rumah tangga yang dibangun berjalan dengan tenteram dan bahagia. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan perkawinan di lingkungan masyarakat adat selalu dilengkapi dengan sesajen-sesajen dan upacara-upacara adat yang lengkap. (Soerojo Wignodipoero 2004:123)

Dalam hukum adat, perkawinan berfungsi sebagai penghubung antar kelompok karena melalui perkawinan akan terbangun keharmonisan antar kelompok. Sedangkan tujuan dari perkawinan dalam pandangan hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian seperti yang

dikemukakan oleh Hazairin bahwa perkawinan itu adalah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarheid*). (*ibid*)

Dalam pelaksanaan perkawinan, setiap masyarakat adat mempunyai tatacara dan mekanisme yang berbeda. Keragaman perkawinan adat ini salah satunya terjadi dalam masyarakat Mandailing. Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang mengenal dan menggunakan marga sebagai sebutan kelompok. Marga adalah cikal bakal suatu kelompok kerabat menurut garis keturunan ayah dan marga ini akan diwarisi secara turun menurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. (Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna 1993:125). Marga merupakan identitas orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut garis keturunan ayah. Terdapat beberapa alasan bagi seseorang dapat diberi marga, yaitu (Pandapotan Nasution, 2005:216-218).

1. Marga diberikan secara turun temurun karena diperoleh dari pihak ayah sesuai dengan alur kekerabatan patrilineal
2. Marga diberikan apabila terjadi perkawinan antar suku, dimana salah satu pihak tidak mempunyai marga.
3. Marga diberikan atas dasar jasa dan pengabdian.

Sistem marga dalam adat Mandailing selain sebagai identitas juga sebagai pengikat tali persaudaraan yang mendalam. Marga di dalam masyarakat Mandailing mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam kehidupan, berkeluarga dan bermasyarakat. Marga-marga yang dikenal dalam masyarakat Mandailing seperti Nasution, Lubis, Pulungan, Rangkuti, Batubara, Daulay, Matondang, Parinduri dan Hasibuan. (*ibid*:13)

Dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat Mandailing menganut sistem perkawinan *exogami* yaitu sistem perkawinan yang mengharuskan pihak laki-laki mencari calon istri dari luar marga dan terdapat larangan perkawinan dengan wanita yang bermarga sama. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bermarga sama.

Perkawinan semarga adalah perkawinan *namariboto* atau dianggap sebagai perkawinan sedarah. Namun demikian dalam pandangan masyarakat Mandailing, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang serumpun bukan merupakan kategori perkawinan semarga. Perkawinan semarga dalam pandangan masyarakat Mandailing terjadi apabila seorang laki-laki bermarga Siregar dengan perempuan bermarga Siregar. Namun apabila terjadi perkawinan antara laki-laki Siregar dengan perempuan Ritonga (walaupun Siregar dan Ritonga adalah marga serumpun) namun tidak dinyatakan sebagai perkawinan semarga. Dengan kata lain bahwa yang dikatakan sebagai perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antar dua marga yang sama namun bukan dikatakan sebagai perkawinan semarga jika terjadi perkawinan antara dua orang yang berasal dari marga yang serumpun.

Ada beberapa alasan yang mendasar sehubungan dengan larangan perkawinan semarga, yaitu : (Erliyanti Lubis,2015: 83-86)

1. Hubungan kekerabatan

Sejatinya hubungan kekerabatan itu terjadi antara ayah, ibu, anak, kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya baik dari pihak ayah maupun ibu. Namun dalam masyarakat Batak pada umumnya dan Mandailing secara khusus, hubungan kekerabatan itu meluas pemaknaannya, karena didalamnya termasuk keluarga yang di luar ikatan darah. Kekerabatan dimaknai juga sebagai hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Bentuk kekerabatan ini dilatarbelakangi garis keturunan (*geneologis*) dan sosiologis.

Bentuk kekerabatan keturunan (*geneologis*) dapat dilihat dari silsilah marga, sedangkan kekerabatan sosiologis didasarkan pada perjanjian adat antara marga tertentu maupun karena perkawinan.

2. Menjaga *Partuturon*

Tutur adalah sapaan atau panggilan untuk menyapa orang lain. *Tutur* merupakan kata kunci dari suatu hubungan kekerabatan, karena *tutur* akan menentukan posisi orang dalam *Markoum Marsisolkot (Dalihan Na Tolu)*. Perkawinan satu marga dilarang karena akan merusak *partuturon* atau panggilan, yang akan juga

merusak *Markoum Marsisolkot*. Jangan sampai *kahanggi* menjadi *mora, mora* menjadi *anak boru* dan *anak boru* menjadi *kahanggi*.

3. Menghindari perkawinan saudara kandung (*dongan sabutuha*)
4. Memelihara rasa malu.

Dari penjabaran ini menerangkan bahwa penyebab dilarangnya pernikahan satu marga di dalam adat Mandailing itu untuk memelihara hubungan kekerabatan dan untuk menjaga *Partuturan* agar peranan tutur dapat diterapkan di adat Mandailing. Namun dalam kenyataan di masyarakat Mandailing, sering pula ditemukan perkawinan semarga, seperti yang terjadi pada masyarakat Mandailing di Desa Menegen, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Sumatera Utara.

Sanksi Adat dalam Tinjauan Hukum Adat

Dalam hukum adat, sanksi adat akan muncul apabila terjadi delik adat atau pelanggaran adat. Delik adat atau pelanggaran adat, menurut pandangan para ahli hukum adat, (Hilman Hadikusuma, 2003:231) adalah:

- a. Van Vollenhoven,

Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun perbuatan tersebut hanya merupakan kesalahan kecil atau *sumbang*.

- b. TerHaar

Delik adat adalah setiap gangguan dari suatu pihak (baik dilakukan oleh perorangan atau pun kelompok orang) terhadap keseimbangan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang akan menimbulkan suatu reaksi adat.

Tindakan reaksi ini akan diimbangi dengan munculnya koreksi.

Berdasarkan uraian pengertian delik adat di atas, maka reaksi adat berupa koreksiitulah yang disebutkan sebagai wujud dari sanksi adat, maka sanksi adat dimaknai sebagai suatu tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati. Sanksi adat memiliki sifat-sifat seperti, *pertama, tradisional magis religious* (perbuatan yang selalu terkait dengan sifat kepercayaan akan kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia), *kedua*, dalam penerapannya sanksi adat tidak membedakan antara sanksi pidana atau perdata, tidak memisahkan antara kejahatan ataupun pelanggaran karena sanksi itu merupakan wujud dari pemulihan

ketidakseimbangan dengan adanya delik adat, *ketiga*, bersifat terbuka dan lentur, seperti halnya hukum adat, sanksi adat juga memiliki sifat yang terbuka dan lentur terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat adat, *kelima*, sanksi adat merupakan koreksi atas suatu reaksi yang terjadinya karena adanya pelanggaran terhadap hukum adat. Oleh sebab itulah, tujuan pemberian sanksi adat harus mengikuti filosofi penyelesaian sengketa secara adat. Sanksi yang diterapkan haruslah mendukung tujuan penyelesaian sengketa atau kasus secara adat.

Filosofi penyelesaian sengketa atau kasus secara adat berbeda dengan penyelesaian sengketa/kasus di Pengadilan Formal. Pengadilan bertugas memutuskan perkara untuk menentukan salah tidaknya seseorang, menang atau kalahnya seseorang. Sebaliknya, penyelesaian sengketa/kasus secara adat bukan semata-mata untuk itu, tetapi lebih untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Setelah diselesaikan secara adat maka para pihak yang bersengketa akan dapat berbaikan kembali seperti semula, pelaku pelanggaran adat akan kembali menjadi bagian dari masyarakat dan bisa hidup harmonis lagi dengan masyarakat. Penyelesaian sengketa secara adat mengikuti “ajaran menyelesaikan” bukan “ajaran memutus”. “Ajaran menyelesaikan” berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemrosesannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya.

Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing di Desa Menegen Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Sumatera Utara

Perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Desa Menegen, terjadi disebabkan beberapa faktor, yaitu:

Tabel 1: Faktor penyebab perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Desa Menegen

No	Faktor Penyebab	Frekuensi	Persentase
1.	Faktor Agama	8	40 %
2.	Faktor Cinta	4	20 %
3.	Faktor Perkembangan Zaman	4	20 %
4.	Faktor Ekonomi	2	10 %
5.	Faktor Pendidikan	2	10 %

Sumber : Ardina Khoirunissa, 2017

Faktor penyebab yang dominan terjadinya perkawinan semarga adalah karena pengaruh masuknya ajaran agama (dalam hal ini Agama Islam yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Mandailing). Tuntunan dalam Agama Islam memang tidak melarang terjadinya perkawinan semarga selama kedua orang yang menikah itu bukan dua orang yang mempunyai hubungan darah (*nasab*) dan juga hubungan karena perkawinan (*semenda*). Faktor berikutnya adalah cinta dan perkembangan zaman (frekuensi :4). Rasa cinta kepada pasangan menurut responden, menjadikan mereka berani untuk melanggar aturan adat, selain itu faktor perkembangan zaman membuat terjadinya perubahan pola pikir masyarakat, dengan perkembangan teknologi semakin membuka cara pandang masyarakat termasuk dalam menyikapi perkawinan semarga yang dianggap bukan lagi suatu hal yang tabu untuk dilakukan. Selain itu faktor semakin tingginya pendidikan dan faktor ekonomi turut pula menjadi penyebab masyarakat Mandailing di Desa Menegen tidak lagi mengikuti aturan adat dalam hal larangan perkawinan semarga.

Penerapan sanksi adat tetap berlaku bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Di masa lampau, sanksi terhadap perkawinan semarga, adalah : (Ardina Khoirunnisa, 2017:121)

1. *Disirang mangolu* (diceraikan)

Yaitu pasangan yang menikah semarga diceraikan oleh pihak *hatobangon sa huta* (pemuka adat setempat). Sanksi ini berlaku bagi orang yang melakukan perkawinan semarga dengan asal usul kekerabatan yang sangat dekat.

2. Diasingkan

Hukuman diasingkan ini berlaku bagi pasangan suami dan istri yang menikah semarga dalam satu kampung/desa. Pada jenis sanksi adat ini, walaupun pasangan suami istri itu diasingkan oleh masyarakat, namun pasangan suami istri ini tetap diberi bekal dan nasehat agar suatu saat mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Selama pasangan suami dan istri itu dalam pengasingan, maka pasangan tersebut sama sekali tidak boleh terlibat dalam setiap acara adat dan tidak ada pengakuan bagi mereka sebagai warga dari kelompok masyarakat tersebut.

3. Pengusiran

Sanksi adat berupa pengusiran dari kampung/desa juga dapat diterapkan bagi pasangan suami dan istri yang menikah semarga. Biasanya pelaku perkawinan semarga ini akan dikeluarkan dari kampung dan merantau ke kampung/kota lain karena tidak diakui dan tidak diterima oleh warga masyarakatnya.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan pada masyarakat adat Mandailing di Desa Menegen, sanksi yang diterapkan kepada mereka yang melangsungkan perkawinan mengalami perubahan, seperti yang terlihat dalam perbandingan sanksi pada tabel 2, berikut ini :

Tabel 2 : Perkembangan Penerapan Sanksi Adat kepada Pasangan Suami Istri yang Menikah Semarga

No	Lama Usia Perkawinan	Sanksi Adat
1.	50 tahun ke atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diasingkan dari kampung dan tidak dapat ikut dalam setiap acara adat. 2. <i>Disirang Mangolu</i> atau diceraikan secara paksa oleh pemuka adat di kampung
2.	30 – 50 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar 2. Mengadakan acara makan bersama dengan melibatkan <i>dalihan natolu</i>
3.	20-30 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar denda Rp.500.000,- 2. Wanita yang menikah semarga harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Dengan menerima marga dari ibu si suami, wanita tersebut akan masuk menjadi kelompok <i>mora</i> (kelompok keluarga ibu dari suami) bukan lagi kelompok marga orangtuanya.
4.	< 20 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar denda Rp.500.000,- 2. Wanita yang menikah semarga harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Dengan menerima marga dari ibu si suami, wanita tersebut akan masuk menjadi kelompok <i>mora</i> (kelompok keluarga ibu dari suami) bukan lagi kelompok marga orangtuanya

Sumber : Ardina Khoirunissa, 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat terlihat adanya perubahan bentuk sanksi yang diterapkan bagi pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan semarga. Sanksi terberat berupa pengasingan ataupun perceraian secara paksa diterapkan pada

pasangan suami istri yang menikah di masa lampau, dimana keterikatan dengan ketentuan hukum adat masih sangat kuat dan kental.

Namun untuk masa sekarang, sanksi yang diterapkan hanya berupa pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan untuk acara makan bersama. Selain itu, kepada pihak wanita (istri) diharuskan untuk menanggalkan marga dari ayahnya untuk kemudian dia akan menggunakan marga dari pihak ibu dari suaminya, sehingga wanita (istri) tersebut dianggap sebagai pihak *mora* (menantu), karena berdasarkan ketentuan hukum adat Batak, saudara laki-laki pihak ibu dari suaminya dianggap sebagai pihak yang menyediakan wanita sebagai istri untuk anak laki-laki dari saudara perempuan (ibu dari laki-laki).. Maka dengan adanya perubahan marga ini, ada anggapan bahwa marga kedua pasangan itu menjadi berbeda dan menjadi sesuai dengan ketentuan hukum adat. Selain itu, juga sering dilakukan oleh pasangan yang bermarga sama di masa sekarang adalah dengan menanggalkan marga atau menghilangkan marga aslinya sehingga pasangan suami istri tersebut dianggap tidak lagi bermarga sama.

Setelah pasangan suami dan istri membayar sanksi adat, maka proses perkawinan akan dilanjutkan dengan acara *markobar boru* atau pemberian pesan kepada pasangan suami dan istri dalam pesta perkawinan. Apabila pihak yang melakukan perkawinan semarga ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka mereka akan diperlakukan sangat rendah dalam masyarakatnya. Jika terjadi perselisihan dengan keluarga perempuan (karena keluarga perempuan akan turut menerima sanksi adat) akibat dari ketidakmampuan membayar sanksi adat ini, maka solusi yang dilakukan adalah *pertama*, dengan menerapkan aturan hukum diluar ketentuan hukum adat Mandailing, dengan kata lain proses perkawinan tidak lagi dilangsungkan menurut hukum adat Mandailing atau *kedua* dengan melakukan musyawarah antara Pengetua Adat dengan *Markoum Marsisolkot*. Apabila orang yang berbuat salah telah mengakui kesalahannya, maka orang yang berbuat salah tetap membayar sanksi denda adat, namun dengan kualitas dan kuantitas yang diturunkan, misalnya utang adat seharusnya seekor kambing jantan, maka diturunkan menjadi seekor ayam jantan.

PENUTUP

Kesimpulan

Ada terdapat perbedaan sanksi adat yang diterapkan bagi para pelaku perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Desa Menegen, Padang Sidempuan. Di masa yang lampau, sanksi adat yang akan berlaku bagi pasangan suami dan istri yang menikah semarga adalah dengan dipaksa cerai, diasingkan dan dikeluarkan dari kampung/desa tempat mereka tinggal.

Untuk masa sekarang, sanksi adat yang diterapkan tidak lagi sekeras sanksi di masa lampau, karena sanksi adat yang diterapkan adalah berupa pembayaran uang sebagai bentuk denda terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selain, pembayaran denda, saat ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat Mandailing yaitu dengan tidak mencantumkan nama marganya ataupun mengganti marga dengan marga yang sesuai dengan marga dari ibu si suami.

Saran

Bentuk-bentuk sanksi adat ini merupakan suatu koreksi terhadap terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat. Merupakan suatu kewajiban jika sanksi harus diterapkan pada setiap pelanggaran. Namun demikian perubahan yang terjadi dalam pemberian sanksi atas perkawinan semarga hendaknya dapat diapresiasi dengan baik dan dikuatkan dalam suatu bentuk peraturan yang sifatnya tertulis sebagai upaya perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, Hilman(2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung:Mandar Maju.

.....(1990), *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, Syamsul Rizal. (2000), *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam.

Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna (1993), *Horja: Adat Istiadat Dalihan Notulo*. Jakarta: PT.Grafiti.

- Lubis, Erliyanti. (2015), *Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Islam*, Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Pandapotan. (2003), *Dasar-dasar Hukum Adat Mandailing*.Medan:Forkala
- (2005), *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*,Medan: Forkala
- Nuraini, Cut. (2004), *Pemukiman Suku Batak Mandailing*,Yogyakarta: GadjahMada University Press.

Tesis/ Jurnal

- Khoirunnisa, Ardina, (2017) *Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Menegen Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan)*, Medan: Law Journal Magister Ilmu Hukum USU.

Internet

- Lubis, Abdur-Razzaq (2010) ,“*Mandailing-Batak-Malay: A People Defined and Divided. In: 'From Palermo to Penang: A Journey into Political Anthropology'*”, University of Fribourg.
- Amin Siregar (2016), *Paradaton Mandailing*. Diakses dari <http://lentaraguru.blogspot.com/2016/10/dalinar-na-tolu.htm>
- Nilton, (2009).*Asal usul Mandailing tidak dari Batak Toba*. Diakses dari <http://mandailing-natal.blogspot.com/2009/09/asal-usul-mandailing-tidak-dari-batak.html>
- Lubis, Pangaduan.Z, (2015) *Kisah Asal-usul Marga di Mandailing*. Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1260799/29/asal-asul-mandailing-sejarah-dan-kebesaran-marga-marga-1511712612>

Biodata Penulis:

Idha Aprilyana Sembiring dan Rosnidar Sembiring adalah Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Sedangkan Yefrizawati Ardina dan Khoirunnisa adalah Dosen Program Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara,